



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBATASAN WAKTU OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

PADA RUAS JALAN DI WILAYAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang
- :

a.

bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas, serta menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban serta kelancaran jalan, perlu dilakukan manajemen kebutuhan lalu lintas melalui pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang pada ruas jalan di Wilayah Kota Bandung;

b.

bahwa dalam rangka memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang di Wilayah Kota Bandung serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 139 ayat (2) huruf b dan Pasal 141 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu adanya pengaturan mengenai pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang pada ruas jalan di Wilayah Kota Bandung;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang pada Ruas Jalan di Wilayah Kota Bandung;
- Mengingat
- :

1.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBATASAN WAKTU OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG PADA RUAS JALAN DI WILAYAH KOTA BANDUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
8. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Kendaraan Angkutan Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
11. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas.
12. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 2

- (1) Pembatasan waktu operasional Kendaraan Angkutan Barang dimaksudkan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas angkutan jalan.
- (2) Pembatasan waktu operasional Kendaraan Angkutan Barang bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. mengurangi potensi kecelakaan dan kemacetan akibat operasional Kendaraan Angkutan Barang pada waktu tertentu;
 - c. mendukung efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - d. meningkatkan kepastian hukum dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembatasan waktu operasional Kendaraan Angkutan Barang yang beroperasi pada ruas Jalan di Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Selain ruas jalan di Daerah yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga dapat melakukan pembatasan waktu operasional pada ruas jalan nasional dan ruas jalan provinsi sepanjang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Pembatasan waktu operasional Kendaraan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan:
 - a. Setiap hari Sabtu mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan
 - b. Setiap hari Minggu mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (4) Pembatasan waktu operasional Kendaraan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk Kendaraan Angkutan Barang, yang meliputi:
 - a. mobil barang dengan sumbu 2 (dua) dengan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton ke atas atau lebih;
 - b. mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih;
 - c. mobil barang dengan kereta tempelan;
 - d. mobil barang dengan kereta gandengan; dan/atau
 - e. mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan barang:
 - 1) hasil galian paling sedikit berupa:
 - a) tanah;
 - b) pasir; dan/atau
 - c) batu;
 - 2) hasil tambang; dan
 - 3) bahan bangunan.
- (5) Ketentuan pembatasan waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi mobil barang yang membawa barang kebutuhan pokok.

Pasal 4

Kendaraan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilarang beroperasi pada ruas Jalan di wilayah Daerah pada waktu operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 5

- (1) Pembatasan waktu operasional Kendaraan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas yang bersifat petunjuk, larangan dan/atau perintah.
- (2) Pemasangan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dinas melakukan sosialisasi pembatasan waktu operasional kendaraan Angkutan Barang yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melibatkan Forum lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Wali Kota ini, dilaksanakan secara gabungan oleh Dinas, Perangkat Daerah dan Instansi terkait di Daerah.

Pasal 8

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan pembatasan waktu operasional ini, dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Januari 2026
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 19 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002